

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 611/Kpts-II/2002

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 090/KPTS-IV/1988 TANGGAL 27
PEBRUARI 1988 Jo KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR
676/KPTS-II/1999 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN
HUTAN KEPADA PT. BINA SAMAKTHA DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 090/Kpts-IV/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 kepada PT. BINA SAMAKTHA telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan seluas \pm 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) hektar di Propinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 676/Kpts-II/1999 tanggal 1 September 1999, luas areal HPH PT. BINA SAMAKTHA tersebut butir a berkurang menjadi seluas \pm 42.110 (empat puluh dua ribu seratus sepuluh) hektar karena dipergunakan untuk kepentingan perkebunan, transmigrasi, kawasan pengembangan produksi dan kawasan pemukiman;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan tersebut butir a dan b, PT. BINA SAMAKTHA tidak memenuhi kewajiban membayar keuangan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 241.653.062,97 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah, sembilan puluh tujuh sen) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar US \$ 195.836.86 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam, dolar Amerika Serikat, delapan puluh enam sen);
- d. bahwa karena tidak memenuhi kewajiban membayar PSDH dan DR tersebut butir c, kepada PT. BINA SAMAKTHA telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing:
 1. Peringatan I, dengan surat Menteri Kehutanan Nomor 941/Menhut-VI/2001 tanggal 28 Juni 2001;
 2. Peringatan II, dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1536/Menhut-VI/2001 tanggal 21 Agustus 2001;
 3. Peringatan III, dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1687/Menhut-VI/2001 tanggal 26 September 2001;
- e. bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban membayar PSDH dan DR sebagaimana tersebut butir c sampai dengan batas waktu yang ditentukan, PT. BINA SAMAKTHA telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf b dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/Kpts-II/1999 Pasal 5 ayat (1);
- f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka HPH atas nama PT. BINA SAMAKTHA dipandang perlu untuk dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999;
8. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/Kpts-II/1999;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 123/Kpts-II/2001.

Memperhatikan :

Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 1524/VI-Set/2001 tanggal 28 Nopember 2001.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :**

- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 090/Kpts-IV/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 jo Keputusann Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 676/Kpts-II/1999 tanggal 1 September 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. BINA SAMAKTHA di Propinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Memerintahkan kepada PT. BINA SAMAKTHA untuk :
1. Menghentikan semua kegiatan di dalam areal eks Hak Pengusahaan Hutannya dalam bentuk apapun.
 2. Memenuhi kewajiban finansial yang belum terselesaikan kepada Pemerintah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini, dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban tersebut belum diselesaikan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada :
1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah untuk :
 - a. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Amar PERTAMA dan Amar KEDUA Keputusan ini;
 - b. Mengurus dan mengawasi areal hutan eks Hak Pengusahaan Hutan PT. BINA SAMAKTHA yang telah dikuasai kembali oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA sampai ada penetapan lebih lanjut;
 - c. Mengurus serta mengawasi benda-benda yang tidak bergerak yang terdapat di dalam areal eks Hak Pengusahaan Hutan PT. BINA SAMAKTHA yang berdasarkan ketentuan yang berlaku menjadi milik Pemerintah tanpa ganti rugi, sedangkan terhadap benda-benda bergerak tetap menjadi milik perusahaan, dengan catatan apabila masih ada tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi kepada Negara, barang-barang dimaksud dapat ditahan untuk dijadikan jaminan.
 2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pencabutan Hak Pengusahaan Hutan PT. BINA SAMAKTHA.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 Maret 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
ttd.
SOEPRAYITNO, SH, MM
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
4. Sdr. Menteri Keuangan;
5. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Sdr. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Sdr, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
12. Sdr. Gubernur Kalimantan Tengah;
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah;
14. Sdr. Direktur Utama PT. BINA SAMAKTHA.